

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Tugas Pokok :

Membantu Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum di kabupaten.

Fungsi :

Pelayanan administrasi yang meliputi pemberian dukungan staf, anggaran, sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum.